



PUTUSAN

Nomor 169/Pid.B/2018/PN Mjy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Anton Akbar Riyadi Bin Tusiran ;
Tempat lahir : Madiun;
Umur/tanggal lahir : 38 tahun / 25 April 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Sawo Rt. 14 Rw.06, Ds. Tiron, Kec. Madiun,
Kab. Madiun;
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMP;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 23 Desember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 14 Desember 2018;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kab. Madiun sejak tanggal 15 Desember 2018 sampai dengan tanggal 12 Pebruari 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 169/Pid.B/2018/PN.Mjy tanggal 15 Nopember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 169/Pid.B/2018/PN.Mjy tanggal 15 Nopember 2018 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 169/Pid.B/2018/PN Mjy



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa. ANTON AKBAR RIYADI BIN TUSIRAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap orang**" "sesuai dengan dakwaan Tunggal Penuntut umum melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP .
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa ANTON AKBAR RIYADI BIN TUSIRAN tersebut diatas dengan pidana penjara selama. 6 (Enam) **bulan** Potong tahanan dengan Perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong jaket parasit warna biru kembali pada saksi korban CATUR ADI WIDODO , 2 Buah batu bata merah , 1 potong jaket kain warna biru bertuliskan ASIAN GAMES 2018 dan 1 potong celana panjang jeans warna krem Dirampas untuk DiMUSNAHKAN
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa ANTON AKBAR RIYADI BIN TUSIRAN sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah)...

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan dipersidangan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa mengakui kesalahannya dan mohon dihukum ringan-ringannya karena terdakwa masih punya tanggungan anak yang masih kecil.;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ANTON AKBAR RIYADI BIN TUSIRAN pada hari Jum,at tanggal 21 September 2018 sekitar jam 00.30 Wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada bulan September tahun 2018 bertempat di Perempatan Jalan umum Desa Dempelan, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, Yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut "**barang siapa dengan sengaja melakukan penganiayaan, terhadap orang**", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 169/Pid.B/2018/PN Mjy



Pada waktu dan tempat sesuai dakwaan tersebut diatas sewaktu terdakwa ANTON AKBAR RIYADI BIN TUSIRAN datang kerumah saksi Catur Adi Widodo bertemu saksi Suharto, terdakwa menyampaikan niatnya ingin bertemu dengan saksi Catur Adi widodo. Dijawab saksi Suharto, saksi Catur Adi Widodo sedang tidur lalu saksi Suharto membangunkan saksi Catur Adi Widodo, setelah bangun lalu saksi Catur Adi widodo keluar rumah menemui terdakwa,

Bahwa setelah saksi Catur Adi Widodo bertemu terdakwa mengatakan **"Ayo Ikut Aku" (ayo ikut saya)** " lalu saksi Catur Adi Widodo mengikuti terdakwa dari belakang dengan mengendarai sepeda motor, sesampainya di perempatan Jalan umum Desa Dempelan tiba tiba terdakwa langsung melempar batu bata merah sebanyak 1 (satu) kali mengenai dada kiri saksi korban Catur Adi Widodo, selanjutnya terdakwa mengambil lagi batu bata merah yang berada disekitar lokasi itu dengan mendekati saksi korban Catur adi Widodo mengayunkan kearah saksi korban Catur Adi Widodo namun berhasil ditangkis sehingga batu bata merah tersebut jatuh diatas aspal jalan disusul terdakwa mengayun sebanyak 1 (satu) kali tanganya kanan dengan mengepal ditangkis saksi Korban Catur Adi Widodo dan tidak mengenai sasaran, akhirnya terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya mengepal diayunkan ke muka saksi korban Catur Adi Widodo mengenai Mulut sehingga saksi koban Catur adi widodo jatuh ke aspal dan akhirnya saksi korban Catur Adi Widodo bibir/ mulutnya mengalami luka / berdarah dan dada kiri saksi korban Catur Adi Widodo mengalami nyeri (akibat terkena lembparan batu),

Bahwa atas kejadian Penganiayaan tersebut akhirnya saksi Catur Adi Widodo melaporkan ke Polsek nglames untuk ditindak lanjuti oleh Polsek Nglames dimintakan Visum Et refertum ke Rumah sakit Dr Soedono Kota Madiun dengan Hasil Visum Et Refertum Nomor: 445/98/303/2018 tanggal 22 September 2018 yang dibuat dan ditanda tangani ole Dr. MEIDIANA PERTIVI tanggal 22 September 2018 atas nama Penderita Catur Adi Widodo Dengan Hasil Pemeriksaan:

- Luka robek terjahit 1 Cm bibir bawah kanan dan
- luka robek terjahit 1 Cm di bibir dalam kanan

Luka robek di bibir dikarenakan trauma benda tumpul mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama 3 (tiga) hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. CATUR ADI WIDODO dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa keterangan saksi di B.A.P. dalam Berkas Perkara sudah benar dan sudah saksi tanda tangani.
- Bahwa saksi menerangkan pada hari jum,at tanggal 21 september 2018 sekira jam 00.30 wib telah terjadi penganiayaan terhadap saksi yang dilakukan terdakwa tepatnya di Perempatan jalan umum Desa Dempelan, Kecamatan madiun, Kabupaten Madiun.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa emosi dengan saksi setelah saksi mengirim komentar yang saksi tujukan kepada terdakwa di Grup Whatsapp PSHT Dempelan yang isinya "Angger mabuk omongane ngelantur ko ndi ndi" (kalau mabuk pasti ngomongnya ngelantur kemana-mana) Seketika itu terdakwa langsung japri/kirim pesan Whatsapp ke kotak saksi yang isinya" Raimu we iso muni Grop muni ngono saiki awakmu nang ndi tak parani tak usep cocotmu" (Kamu bisa komentar di grup seperti itu , sekarang kamu berada dimana, saya mau kesitu saya gosok mulutmu), saksi membalas "Ngaputen nggeh monggo neg badhe ngusep, kulo namung murude njenengan neg kliru tg lurusne, kui grup di woco sak rayon opo maneh update status. Benjing tag parani teng griyone njenengan neg mpun sadar (maaf ya silakan kalau mau menggosok saya , saya hanya murid anda jika ada yang salah saya luruskan , ini grup dibaca satu rayon apa laqgi update status, besok saya dating kerumah anda kalau sudah sadar)
- Lalu terdakwa membalas: Tak parani neng omahmu saiki awakmu, aq budal neng omahmu saiki, raimu penjara tak lakoni (saya dating kerumahmu sekarang, masuk penjara terdakwa siap.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat terdakwa melempar batu bata merah terdakwa berdiri sedangkan saksi korban duduk diatas jok sepeda motor dengan jarak kurang lebih 3 (tiga) meteran.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 169/Pid.B/2018/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa selesai mengonsumsi minum keras karena dari mulutnya mengeluarkan bau alkohol.
- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi pada hari jum,at tanggal 21 September 2018 sekira pukul 00.15 Wib saat terdakwa datang bertamu kerumah saksi Catur adi Widodo ditemui bapaknya saksi yang bernama SUHARTO, terdakwa menyampaikan niatnya ingin bertemu dengan saksi korban , saat itu saksi korban sedang tidur lalu bapaknya saksi membangunkanya dari tidurnya, selanjutnya saksi korban bangun dan menemui terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan setelah bertemu saksi korban langsung mendekati terdakwa berkata “ **Ayo melu aku (ayo ikut saya)**, selanjutnya saksi mengikuti terdakwa dari belakang dengan mengendaraai sepeda motor, sesampainya di perempatan jalan umum Desa dempelan tiba tiba terdakwa langsung melempar batu bata merah sebanyak 1 (satu) kali mengenai dada kiri korban, selanjutnya terdakwa mengambil batu bata merah disekitar lokasi lalu mendekati saksi korban dan mengayunkan kearah saksi korban namun berhasil ditangkis hingga batu bata jatuh diatas aspal jalan lalu terdakwa mengayunkan tangan kanan dengan mengepal sebanyak 1 (satu) kali namun ditangkis lagi oleh saksi korban, dan akhirnya terdakwa mengayunkan tangan kirinya mengepal mengenai mulut saksi korban sehingga saksi korban terjatuh di aspal di lokasi kejadian.
- Bahwa saksi menerangkan akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami bibir/ mulut bagian bawah mengalami luka berdarah ddi jahit 4 (empat) jahitan dan dada kiri saksi korban terasa nyeri (akibat terkena lemparan batu)
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak lama kemudian datanglah saksi Mariyadi bersama anaknya Ghofur langsung menyuruh terdakwa meninggalkan lokasi kejadian dan setelah itu saksi mendekati saksi korban untuk menolongnya untuk berdiri dan memberitahuakan perkara penganiayaan tersebut pada keluarga saksi korban .
- Bahwa saksi menerangkan berobat ke Rumah sakit habis biaya sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)..

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. MARIYADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 169/Pid.B/2018/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa keterangan saksi di B.A.P. dalam Berkas Perkara sudah benar dan sudah saksi tanda tangani.
- Bahwa saksi menerangkan pada hari jum,at tanggal 21 september 2018 sekira jam 00.30 wib di perempatan jalan umum Desa Dempelán , Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun.
- Bahwa saksi menerangkan melihat penganiayaan tersebut dan pelakunya terdakwa Anton Akbar Riyadi.
- Bahwa saksi menerangkan tidak melihat langsung ketika terdakwa menganiaya saksi korban Catur Adi Widodo , ketika saksi berada didalam rumah mendengar suara orang rebut di lokasi kejadian s , ketika saksi mendatangi lokasi kejadian saksi korban Catur Adi Widodo sudah tengkurap ditengah jalan sedangkan terdakwa terdakwa Anton Riyadiberteriak teriak sambil mengumpat dan menendang akhirnya saksi meleraí.
- Bahwa saksi menerangkan jaraknya kejadian dengan rumah saksi kurang lebih 5 meteran,
- Bahwa saksi menerangkan saksi korban Catur adi Widodo tidur tengkurap kepala disebelah barat dan kaki disebelah timur, sedangkan terdakwa berdiri didekatnya sambil berkata kata ditujukan kepada saksi korban Catur adi Widodo.
- Bahwa saksi menerangkan begitu tiba di lokasi kejadian penganiayaan saksi langsung menghampiri korban Catur Adi Widodo dan membantunya untuk berdiri, saat itu saksi melihat sekitar mulut saksi korban Catur Adi Widodo mengeluarkan darah .
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa mulutnya berbau alkohol/ minuman keras dan saksi langsung mengusir terdakwa untuk pergi meninggalkan lokasi kejadian penganiayaan.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian saksi juga menyuruh saksi korban pulang kerumahnya , namun ia menolak selanjutnya saksi mendatangi rumah saksi Catur adi Widodo untuk memberitahu kejadian penganiayaan tersebut pada bapaknya saksi korban Catur adfi Widodo selanjutnya orang tuanya mencemput saksi korban Catur Adi Widodo untuk diajak pulang kerumahnya.
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui setelah saksi korban catur adi widodo cerita kalau terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 169/Pid.B/2018/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Catur adi Widodo pertama-tama melempar batu bata merah mengenai dada saksi korban, setelah itu terdakwa mengayunkan batu bata merah kearah saksi korban namun saksi korban berhasil menangkis, menggunakan tangan sehingga batu bata tersebut tidak mengenai tubuh saksi korban, kemudian terdakwa mengayunkan kepalan tangan kanan / memukul kearah mulut saksi korban sehingga mengenai bibir korban bagian bawah mengeluarkan darah dan mengalami robek dan terdakwa terjatuh tengkurap ke aspal jalan.

- Bahwa saksi menerangkan jaket terdakwa warna biru dan jaket saksi korban warna biru

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa ANTON AKBAR RIYADI Bin TUSIRAN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dan membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan pada awal persidangan.
- Bahwa keterangan terdakwa di B.A.P. dalam berkas perkara adalah sudah benar dan sudah terdakwa tanda tangani.
- Bahwa terdakwa menerangkan pada hari Jum,at tanggal 21 september 2018 sekira pukul 00.30 Wib di perempatan jalan umum Desa Dampelan, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun terdakwa telah menganiaya saksi korban Catur Adi Widodo.
- Bahwa terdakwa menerangkan atas komentar saksi Catur Adi Wibowo Di WHATSAPP PSHT Dampelan yang bunyinya “ Angger mabuk omongane ngelantur ko ndi ndi (terdakwa kalau mabuk omonganya ngelantur kemana mana) .
- Bahwa terdakwa menerangkan ketika itu langsung japri lewat WHATSSAPP ke saksi Korban Catur adi Widodo “ Raimu we iso muni grop muni ngono saiki awakmu nang endi tak parani tak usep cocotmu” (Kamu bisa komentar di grup seperti itu sekarang kamu berada dimana, saya mau kesitu saya Gosok mulutmu).
- Bahwa terdakwa menerangkan saksi korban Catur Adi Wibowo membalas “Ngapunten nggeh monggo neg badhe ngusep, kulonamung muridae njenengan neg kulo kliru tg lurusne , kui grup di Woco sak rayon opo maneh update status dijawab saksi korban nbenjing tag parani teng griyone jenengan neg pun sadar (maaf ya silahkan kalau mau

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 169/Pid.B/2018/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggosok , saya hanya murid anda jika ada yang salah saya luruskan , ini grup dibaca satu rayon apalagi update status Besok saya datang kerumah anda kalau sudah sadar).

- Bahwa terdakwa menerangkan menjawab "Tak parani neng omahmu saiki awakmu Aq budal neng omahmu saiki, raimu penjara tak llakoni (Saya datang kerumahmu sekarang , aku berangkat kerumahmu sekarang , masuk penjara saya siap).
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat itu terdakwa langsung mendatangi rumah saksi Catur adi Widodo dan ketemu orang tuanya sedangkan Catur adi Widodo sedang tidur,
- Bahwa terdakwa menerangkan saat itu bapaknya saksi korban Catur adi widodo langsung membangunkan saksi Catur Adi Widodo untuk menemui terdakwa dan selanjutnya diajak terdakwa ke Perempatan jalan umum Desa Dempelan Kecamatan Madiun/ Kabupaten Madiun.
- Bahwa terdakwa menerangkan spontan terdakwa karena emosi dan pengaruh minuman keras atas komentar saksi Catur adi Widodo terdakwa mengambil batu bata yang berada didekatnya dilemparkan saksi Caatur adi Widodo posisi terdakwa berdiri sedangkan saksi korban Catur Adi Widodo duduk di jok sepeda motor dengan jarak sekitar 3 meter dan mengenai dada saksi Catur Adi Widodo.
- Bahwa terdakwa menerangkan yang kedua kalinya terdakwa juga mengayunkan batu bata merah lagi ke saksi korban namun ditangkis oledh saksi korban Catur Adi Widodo, selanjutnya terdakwa dengan tangan kanan mengepal dan tangan kirinya mengepal posisi terdakwa dan posisi saksi Catur Adi Widodo berdiri terdakwa mengayunkan tanganya yang mengepal ke mulut saksi korban Catur adi Widodo hingga saksi catur adi Widodo jatuh tengkurap ke jalan aspal datanglah saksi Mariyadi untuk meleraai.
- Bahwa terdakwa menerangkan jaraknya sewaktu terdakwa dan saksi korban Catur Adi Widodo di ayunkan tanganya terdakwa hingga jatuh tersungkur keaspal jaraknya kurang lebih 30 Cm ,
- Bahwa terdakwa menerangkan tujuan terdakwa menganiaya saksi catur adi Widodo diajak keluar rumah supaya tidak diketahui keluarganya,
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat melakukan penganiayaan terhadap saksi Catur Adi Widodo tersebut tidak ada orang lain namun beberapa saat kemudian datang saksi Mariyadi bersama anaknya untuk meleraai

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 169/Pid.B/2018/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 potong jaket parasit warna biru, 2 (dua) buah batu bata merah, 1 potong jaket kain warna biru bertuliskan ASIAN Game 2018, 1 POTONG CELANA PANJANG JEANS WARNA KREM

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa:

Surat Visum Et Repertum nomor 445/98/303/2018 dengan hasil Pemeriksaan : Luka robek terjahit 1 Cm di bibir bawah kanan dan Luka robek terjahit 1 cm di bibir dalam kanan kesimpulan Luka robek di bibir karena trauma benda tumpul mengakibatkan halangan pekerjaannya selama 3 hari yang dibuat Oleh Dr Rumah Sakit Umum Dr Soedono Madiun yaitu Dr Mediana pertiwi tanggal 24 September 2018

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan apabila dikaitkan yang satu dengan lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jum,at tanggal 21 september 2018 sekira pukul 00.30 Wib di perempatan jalan umum Desa Dempelan, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun terdakwa telah menganiaya saksi korban Catur Adi Widodo;
- Bahwa kejadiannya berawal terdakwa emosi dengan saksi setelah saksi mengirim komentar yang saksi tujukan kepada terdakwa di Grup Whatsapp PSHT dempelan yang isinya "Angger mabuk omongane ngelantur ko ndi ndi" (kalau mabuk pasti ngomongnya ngelantur kemana-mana) Seketika itu terdakwa langsung japri/kirim pesan Whatsapp ke kotak saksi yang isinya" Raimu we iso muni Grop muni ngono saiki awakmu nang ndi tak parani tak usep cocotmu" (Kamu bisa komentar din grup seperti itu , sekarang kamu berada dimana, saya mau kesitu saya gosok mulutmu), saksi membalas "Ngaputen nggeh monggo neg badhe ngusep, kulo namung murude njenengan neg kliru tg lurusne, kui grup di woco sak rayon opo maneh update status. Benjing tag parani teng griyone jenengan neg mpun sadar (maaf ya silakan kalau mau menggosok saya , saya hanya murid anda jika ada yang salah saya luruskan , ini grup dibaca satu rayon apa laqgi update status, besok saya dating kerumah anda kalau sudah sadar)

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 169/Pid.B/2018/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lalu terdakwa membalas: Tak parani neng omahmu saiki awakmu, aq budal neng omahmu saiki, raimu penjara tak lakoni (saya datang kerumahmu sekarang, masuk penjara terdakwa siap.
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat itu terdakwa langsung mendatangi rumah saksi Catur adi Widodo dan ketemu orang tuanya sedangkan Catur adi Widodo sedang tidur, lalu saat itu bapaknya saksi korban Catur adi widodo langsung membangunkan saksi Catur Adi Widodo untuk menemui terdakwa dan selanjutnya diajak terdakwa ke Perempatan jalan umum Desa Dempelan Kecamatan Madiun/ Kabupaten Madiun.
- Bahwa terdakwa menerangkan spontan terdakwa karena emosi dan pengaruh minuman keras atas komentar saksi Catur adi Widodo terdakwa mengambil batu bata yang berada didekatnya dilemparkan saksi Catur adi Widodo posisi terdakwa berdiri sedangkan saksi korban Catur Adi Widodo duduk di jok sepeda motor dengan jarak sekitar 3 meter dan mengenai dada saksi Catur Adi Widodo.
- Bahwa terdakwa menerangkan yang kedua kalinya terdakwa juga mengayunkan batu bata merah lagi ke saksi korban namun ditangkis oleh saksi korban Catur Adi Widodo, selanjutnya terdakwa dengan tangan kanan mengepal dan tangan kirinya mengepal posisi terdakwa dan posisi saksi Catur Adi Widodo berdiri terdakwa mengayunkan tanganya yang mengepal ke mulut saksi korban Catur adi Widodo hingga saksi catur adi Widodo jatuh tengkurap ke jalan aspal datanglah saksi Mariyadi untuk meleraikan.
- Akibat kejadiannya tersebut korban Catur Adi widodo sebagaimana Surat Visum Et Repertum nomor 445/98/303/2018 dengan hasil Pemeriksaan :
 - Luka robek terjahit 1 Cm di bibir bawah kanan dan Luka robek terjahit 1 cm di bibir dalam kanan kesimpulan Luka robek di bibir karena trauma benda tumpul mengakibatkan halangan pekerjaanya selama 3 hari yang dibuat Oleh Dr Rumah Sakit Umum Dr Soedono Madiun yaitu Dr Mediana pertiwi tanggal 24September 2018

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbang-kan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 169/Pid.B/2018/PN Mjy



1. *Barang Siapa*
2. *Melakukan Penganiayaan*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka perlu dibuktikan dahulu apakah dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dapat dibuktikan, yaitu

Tentang Unsur ke 1, Barang Siapa, akan dibuktikan sebagai berikut ;

- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ barangsiapa” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan apakah memiliki kemampuan mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “sebagai dalam keadaan sadar / tidak terganggu jiwanya“;
- Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diperiksa identitas terdakwa, dimana identitasnya sama dengan Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan Penuntut Umum adalah benar terdakwa dan bukan orang lain;
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan terdakwa sendiri, didapati fakta bahwa benar terdakwa ANTON AKBAR RIYADI Bin TUSIRAN beridentitas sebagaimana dakwaan penuntut umum dengan demikian, subyek hukum atas perbuatan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum adalah benar Terdakwa dan bukan orang lain, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa karenanya telah dapat dibuktikan;

Tentang Unsur ke 2. Melakukan Penganiayaan, akan dibuktikan sebagai berikut

- Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “MELAKUKAN PENGANIAYAAN “ yaitu tindakan aktif yang dilakukan dengan kesengajaan untuk menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka pada orang lain;
- Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk menyatakan adanya suatu penganiayaan maka harus dibuktikan adanya tindakan aktif dengan kesengajaan dari pelaku dan timbulnya perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka pada orang lain yang diakibatkan dari kesengajaan tersebut;
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya berawal terdakwa emosi dengan saksi setelah saksi mengirim komentar yang saksi tujukan kepada terdakwa di Grup Whatsapp PSHT Dempelan yang isinya "Angger mabuk omongane ngelantur ko ndi ndi" (kalau mabuk pasti ngomongnya ngelantur kemana-mana) Seketika itu terdakwa langsung japri/kirim pesan Whatsapp ke kotak saksi yang isinya "Raimu we iso muni Grop muni ngono saiki awakmu nang ndi tak parani tak usep cocotmu" (Kamu bisa komentar din grup seperti itu , sekarang kamu berada dimana, saya mau kesitu saya gosok mulutmu), saksi membalas "Ngaputen nggeh monggo neg badhe ngusep, kulo namung murude njenengan neg kliru tg lurusne, kui grup di woco sak rayon opo maneh update status. Benjing tag parani teng griyone jenengan neg mpun sadar (maaf ya silakan kalau mau menggosok saya , saya hanya murid anda jika ada yang salah saya luruskan, ini grup dibaca satu rayon apa lagi update status, besok saya datang kerumah anda kalau sudah sadar)
- Lalu terdakwa membalas: Tak parani neng omahmu saiki awakmu, aq budal neng omahmu saiki, raimu penjara tak lakoni (saya datang kerumahmu sekarang, masuk penjara terdakwa siap.
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat itu terdakwa langsung mendatangi rumah saksi Catur adi Widodo dan ketemu orang tuanya sedangkan Catur adi Widodo sedang tidur, lalu saat itu bapaknya saksi korban Catur adi widodo langsung membangunkan saksi Catur Adi Widodo untuk menemui terdakwa dan selanjutnya diajak terdakwa ke Perempatan jalan umum Desa Dempelan Kecamatan Madiun/ Kabupaten Madiun.
- Bahwa terdakwa menerangkan spontan terdakwa karena emosi dan pengaruh minuman keras atas komentar saksi Catur adi Widodo terdakwa mengambil batu bata yang berada didekatnya dilemparkan saksi Catur adi Widodo posisi terdakwa berdiri sedangkan saksi korban Catur Adi Widodo duduk di jok sepeda motor dengan jarak sekitar 3 meter dan mengenai dada saksi Catur Adi Widodo.
- Bahwa terdakwa menerangkan yang kedua kalinya terdakwa juga mengayunkan batu bata merah lagi ke saksi korban namun ditangkis oleh saksi korban Catur Adi Widodo, selanjutnya terdakwa dengan tangan kanan mengepal dan tangan kirinya mengepal posisi terdakwa dan posisi saksi Catur Adi Widodo berdiri terdakwa mengayunkan tanganya yang mengepal ke mulut saksi korban Catur adi Widodo hingga saksi catur adi Widodo jatuh tengkurap ke jalan aspal datanglah saksi Mariyadi untuk meleraai.

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 169/Pid.B/2018/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat kejadiannya tersebut korban Catur Adi widodo sebagaimana Surat Visum Et Repertum nomor 445/98/303/2018 dengan hasil Pemeriksaan :

- Luka robek terjahit 1 Cm di bibir bawah kanan dan Luka robek terjahit 1 cm di bibir dalam kanan kesimpulan Luka robek di bibir karena trauma benda tumpul mengakibatkan halangan pekerjaannya selama 3 hari yang dibuat Oleh Dr Rumah Sakit Umum Dr Soedono Madiun yaitu Dr Mediana pertiwi tanggal 24 September 2018 ;

- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi pengertian penganiayaan sebagaimana yang dimaksud, sehingga unsur kedua melakukan “penganiayaan” telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa karenanya telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “PENGANIAYAAN” dan dipersidangan tidak ditemukan suatu alasan pengecualian baik pembeda kesalahan ataupun pemaaf maka sudah sepatutnya untuk dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan Terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHP, lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelaksanaan isi putusan ini, diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis menentukan sebagai berikut:

- 1 potong jaket parasit warna biru, 2 (dua) buah batu bata merah, 1 potong jaket kain warna biru bertuliskan ASIAN Game 2018, 1 POTONG CELANA PANJANG JEANS WARNA KREM,

oleh karena sudah selesai digunakan dalam pembuktian maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa memperhatikan pasal 222 KUHP, karena Terdakwa tersebut diatas dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, harus dipertimbangkan dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa yaitu;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 169/Pid.B/2018/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal yang memberatkan ;

Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban luka;

Hal-hal yang meringankan ;

Terdakwa sopan dalam persidangan dan mengaku terus terang;

Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Mengingat, ketentuan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Pasal-Pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa Terdakwa ANTON AKBAR RIYADI Bin TUSIRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENGANIAYAAN”**;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANTON AKBAR RIYADI Bin TUSIRAN dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Bulan**;
- Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan bahwa Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan bahwa barang bukti berupa :
 - 1 potong jaket parasit warna biru, 2 (dua) buah batu bata merah, 1 potong jaket kain warna biru bertuliskan ASIAN Game 2018, 1 POTONG CELANA PANJANG JEANS WARNA KREM,dirampas untuk dimusnahkan
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun pada hari RABU, tanggal 19 DESEMBER 2018 oleh kami ARIF BUDI CAHYONO, S.H., selaku Hakim Ketua, ACHMAD SOBERI, S.H.,M.H., dan BUNGA MELUNI HAPSARI, S.H.,M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan didampingi oleh ANIK SU;LIANTI, SmHk. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun dan dihadiri oleh WAHYU WIDOPRPTI, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim anggota :

Hakim ketua,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 169/Pid.B/2018/PN Mjy



ACHMAD SOBERI, SH.MH.

ARIF BUDI CAHYONO, SH.

Panitera Pengganti

BUNGA MELUNI HAPSARI, SH.MH

ANIK SULIANTI SmHk.